

## PENCEMARAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

ALINE FEBRIANY LOILEWENDAN<sup>1)</sup>, TITIN TITAWATI<sup>2)</sup>, GEDE TUSAN ARDIKA<sup>3)</sup>, RAMLI<sup>4)</sup>

Program Studi Hukum K.Mataram UNMAS Denpasar

<sup>1)</sup>*alinefebryani@gmail.com*, <sup>2)</sup>*titintitawati@gmail.com*

### ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis sanksi apa yang diberikan terhadap pelaku pencemaran dan perusak lingkungan, dan faktor apa saja yang menghambat proses penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada Peraturan-peraturan Perundang-undangan tertulis dan berbagai Literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sumber-sumber Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum Primer yang terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan Putusan-Putusan Hakim, sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar tentang hukum. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan terdiri dari aspek administrasi, aspek perdata, dan aspek pidana. Faktor yang menghambat proses penegakan hukum di Indonesia yaitu; Sarana Hukum, Aparat Penegak Hukum, Fasilitas dan Sarana, Perizinan, Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan Kepatutan dan ketaatan kepada ketentuan hukum.

---

**Kata kunci:** *Pencemaran, pengelolaan, perlindungan, lingkungan*

### ABSTRACT

*This study aims to examine and analyze what sanctions are given to perpetrators of pollution and environmental destroyers, and what factors hinder the law enforcement process in Indonesia. This study uses a form of normative legal research, namely research based on written legislation and various literatures related to the problems that will be discussed in this study. Sources of legal research can be divided into research sources in the form of primary legal materials consisting of legislation, official records or minutes in making legislation and judges' decisions, while secondary materials in the form of all publications on law which is not official documentation, publications on law include textbooks, legal dictionaries, legal journals and commentaries on law. Sanctions given to perpetrators of pollution and environmental destruction consist of administrative aspects, civil aspects, and criminal aspects. The factors that hinder the law enforcement process in Indonesia are; Legal Facilities, Law Enforcement Officials, Facilities and Facilities, Licensing, Environmental Impact Analysis System (AMDAL), Community Legal Awareness of the Proper Environment and compliance with legal provisions.*

---

**Keywords:** *Pollution, management, protection, environment*

### PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai

perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh system pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (*interdependensi*) dan keseluruhan (*holistik*) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi dengan seluruh pelaksanaan pembangunan diberbagai sector baik di pusat maupun daerah. (Erwin Muhamad,2008:29).

Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri. (Niniek Suparni,1994:18). Dewasa ini seringkali kita saksikan bahwa pencemaran lingkungan bisa terjadi di mana saja,terlepas dari sudah adanya perangkat hukum dan peraturan perundangan yang mengatur akan hal ini namun sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaganya. Lahirnya UU No. 32 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1997 membuat terobosan baru dalam penegakan hukum lingkungan agar lebih mudah dalam masalah pembuktian suatu perkara hukum lingkungan. Terobosan tersebut adalah mengubah pertanggungjawaban hukum pidana yang tadinya masuk dalam kategori delik materiel menjadi delik formil untuk perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan. Jadi itu berarti tidak perlu lagi dibuktikan unsur akibatnya dari suatu perbuatan tapi cukup dibuktikan adanya perbuatan yang dianggap dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang, yang apabila dilakukan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa hal menarik yang menjadi permasalahan

- 1.Sanksi apa yang diberikan terhadap pelaku pencemaran dan perusak lingkungan?
- 2.Faktor apa saja yang menghambat proses penegakan hukum di Indonesia?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut.

- 1.Sanksi apa yang diberikan terhadap pelaku pencemaran dan perusak lingkungan?
- 2.Faktor apa saja yang menghambat proses penegakan hukum di Indonesia?

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif, Yaitu penelitian yang didasarkan pada Peraturan-peraturan Perundang-undangan tertulis dan berbagai Literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.(Soerjono Soekanto, Sri Mamudji,2003:12). Sumber-sumber Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum Primer yang terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan Putusan-Putusan Hakim, sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar tentang hukum.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum yang diperlukan, diinventarisasi kemudian terhadap bahan hukum yang berkenaan dengan pokok masalah atau tema sentral diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan analisis yang dilakukan pada awal penelitian dan juga selama penelitian ini berlangsung sehingga didapatkan suatu kesimpulan dan juga saran yang bermanfaat untuk hasil penelitian.(Peter Marzuki, 2006:141). Di dalam penelitian hukum normatif, analisa terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003:62).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penegakan hukum lingkungan menurut Hamzah dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan menurut Nottie Handhaving Milieurecht ialah pengawasan dan penerapan atau ancaman, penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (*controle*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan hokum pidana. (Marpaung Leden, 1997 : 38).

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, diwajibkan melakukan hal-hal berikut ini.

- a. Perusahaan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Pasal 22 ayat (1), dan (2), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 27, Pasal 28 (1), (2), (3) dan (4), Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 31, Pasal 32 (1), (2) dan (3) dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
- b. Setiap usaha dan / atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang disebut UKL-UPL (Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- c. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi : Menghasilkan, Mengangkut, Mengedarkan, Menyimpan, Menggunakan dan atau Membuang. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Disamping kewajiban itu, perusahaan juga dilarang melanggar Baku Mutu dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup ( Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ).

Oleh karena itu, bagi perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan dapat diberikan tindakan hukum yaitu sebagai berikut :

#### **Sanksi administrative**

Sanksi administrative merupakan tindakan hukum yang pertama diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, Sanksi administrative mempunyai fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dapat dilakukan dengan pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan. (Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 75 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum represif dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang itu. Dalam hal ini Gubernur yang berwenang melakukannya atau melalui Peraturan Daerah, Wewenang ini dapat diserahkan oleh Gubernur kepada Bupati / Walikota. Dan apabila ada pelanggaran tertentu yaitu seperti ada warga yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup maka Kepala Daerah atau mengajukan usul pencabutan izin usaha kepada pejabat yang berwenang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 76 ayat (2) Sanksi administratif terdiri atas :

- a. Teguran tertulis.
- b. Paksaan Pemerintah.
- c. Pembekuan izin lingkungan.
- d. Pencabutan izin lingkungan. Pasal 80 ayat ( 1 ) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat ( 2 ) huruf b berupa :
- e. Penghentian sementara kegiatan produksi.
- f. Pemindahan sarana produksi.
- g. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi.
- h. Pembongkaran.
- i. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.
- j. Penghentian sementara seluruh kegiatan.
- k. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Disamping pengawasan administratif, kepada pengusaha hendaknya ditanamkan konsep pencegahan pencemaran menguntungkan (*Polition Provention Pays*). Konsep ini yaitu menekankan kepada upaya pencegahan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dalam proses produksi dengan menerapkan

teknologi lebih bersih sehingga tercapai peningkatan efisiensi dan efektifitas produksi yang kemudian meningkatkan keuntungan perusahaan disamping ikut menjaga lingkungan hidup. (Marpaung Leden, 1997 : 38).

### **Sanksi Perdata**

Sanksi perdata merupakan tindakan hukum yang kedua yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, yaitu :

- a. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- b. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan menurut Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negative terhadap lingkungan hidup. Hal ini dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang dirugikan dan yang mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait serta dapat pula melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Penyelesaian melalui cara ini dilakukan dengan cara mediasi lingkungan, akibat hukum mediasi lingkungan yang oleh para pihak biasanya dituangkan dalam bentuk persetujuan mediasi tertulis yang dianggap berkekuatan hukum sebagai kontrak yang tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun harus diingat bahwa mediasi lingkungan tidak menjangkau penyelesaian aspek pidananya. yang diselesaikan hanyalah menyangkut aspek perdatanya saja, dengan demikian meskipun kesepakatan terlaksana hal ini tidak menjadi halangan untuk melakukan tuntutan pidana. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan menurut Pasal 87 s/d Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diselenggarakan untuk menyelesaikan ganti rugi, pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, Tenggang kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup, gugatan administrative.

- c. Ganti Rugi Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan usaha ataupun pihak perusahaan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu yang dimaksud hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu. Penetapan hukum ketentuan ini adalah merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar atau perusakan lingkungan dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hokum tertentu seperti melakukan pemulihan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan.
- d. Tanggung Jawab Mutlak Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usahanya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
- e. Tenggang Kadaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan kepengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan dihitung sejak korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan daluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- f. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan / atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- g. Hak Gugat Masyarakat Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan / atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup.
- h. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

- i. Gugatan Administratif Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan. Izin usaha yang tidak memiliki wajib amdal serta tidak dilengkapi dokumen Amdal serta tidak dilengkapi dokumen UKL-UPL terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha.

### **Sanksi Pidana**

Sanksi pidana merupakan aspek tindakan hukum yang terakhir. Sanksi pidana diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, mempunyai fungsi untuk mendidik perusahaan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan, terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan umum yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Selain itu fungsinya juga untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Untuk bisa menjatuhkan pidana untuk kasus lingkungan pada perusahaan maka juga berlaku peraturan-peraturan seperti kasus pidana lainnya yaitu asas legalitas maksudnya harus berdasarkan hukum yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan dan harus terbukti kesalahannya. Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3 ( tiga ) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan / atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atas nama badan usaha atau perusahaan maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut (Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pidana penjara dan denda. Selain itu ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha dalam Pasal 119 berupa :
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
  - b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan / atau kegiatan.
  - c. Perbaikan akibat tindak pidana.
  - d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
  - e. Penempatan Perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam penegakan hukum lingkungan hidup terdapat berbagai hambatan yang mengakibatkan tidak efektivitasnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya dilapangan masih hambatan yang ditemui yaitu sebagai berikut :

- a. Sarana Hukum, Sarana hukum merupakan faktor kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Bahwa dalam upaya penegakan hukum lingkungan, factor manusia sebagai pelaksanaannya akan lebih banyak membentuk keberhasilan penegakan hukum dibandingkan dengan faktor hukum itu sendiri.
- b. Aparat Penegak Hukum, Banyak kasus-kasus lingkungan terkendala dikarenakan jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Disamping itu adalah mustahil kiranya kita mengharapkan para penegak hukum itu dapat menguasai berbagai aspek lingkungan. Karena lingkungan hidup mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh

penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara lingkungan.

- c. Fasilitas dan Sarana, sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang (termasuk dana), akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Bahwa kenyataan menunjukkan dalam penanganan kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih (peralatan laboratorium), yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya cukup mahal.
- d. Perizinan, Perizinan memang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak memberi peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya. Sebab Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih bisa dilewati begitu saja oleh pengusaha, apalagi jika izin yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh Departemen Perindustrian, setelah sebuah perusahaan siap berproduksi.
- e. Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam prakteknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administrative daripada substantifnya. Artinya pesatnya permintaan akan AMDAL merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi. Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi asyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti adanya suatu aktifitas kegiatan.
- f. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan Kepatutan dan ketaatan kepada ketentuan hukum (lingkungan), merupakan indicator kesadaran hukum masyarakat. Peranserta masyarakat, menurut undang-undang pengelolaan lingkungan hidup merupakan komponen utama, disamping keberadaan penegak hukum, untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum, dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Masih terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan keawaman masyarakat terhadap aspek lingkungan dan tidak mengetahui akibat yang akan timbul bila melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, teladan dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan masalah lingkungan. Untuk itu, peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif-persuasif dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakan lagi.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan terdiri dari aspek administrasi, aspek perdata, dan aspek pidana.
2. Faktor yang menghambat proses penegakan hukum di Indonesia yaitu; Sarana Hukum, Aparat Penegak Hukum, Fasilitas dan Sarana, Perizinan, Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan Kepatutan dan ketaatan kepada ketentuan hukum.

### **Saran**

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Menjaga lingkungan bukan hanya untuk kesehatan dan, kenyamanan dan ketenangan terhadap bencana, namun pemerintah juga memberikan sanksi bagi yang melanggar, jadi semua masyarakat harus memahami hal tersebut..
2. Pengawasan dan perijinan harus benar-benar diberikan sesuai dengan kondisi lapangan, bukan sesuai dengan apa yang tertulis di kertas, sehingga pihak terkait harus survei lapangan sbelum penerbitan suatu pembangaunan yang berdampak pada lingkungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Erwin, Muhamad. (2008). *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Refika Aditama. Bandung,
- Marpaung Leden. (1997). *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*. Cetakan Pertama Sinar Grafika. Jakarta
- Niniek Suparni. (1994). *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter marzuki. (2006). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

PP Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Silalahi, Daud.(1996). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*,  
Cetakan Kedua, Alumni, Bandung  
Soerjono Soekanto. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat oleh Surjono Sukanto dan  
Sri Mamudji*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.  
Soerjono Soekanto. (2003). *Sri Mamudji Penelitian Hukum Normatif* . Rajawali Press. Jakarta  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup